



**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN PELANGI**

Dusun Jugo Rt 003/ Rw 004 Desa Medalem  
Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora 58383 Jawa Tengah

**SURAT KEPUTUSAN  
PENYELENGGARA PAUD PELANGI DESA MEDALEM  
No 01/sk/paud/XII/2011**

**TENTANG  
PENDIRIAN PAUD KB PELANGI**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Medalem.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan.

## **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan PAUD PELANGI dengan susunan Organisasi terlampir.

**KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD PELANGI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik PAUD PELANGI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

**KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 01 Desember 2011

**Penyelenggara PAUD PELANGI**



**TUTIK RAHAYU S.Pd**

## **Susunan Pengurus PAUD PELANGI DESA MEDALEM**

### **PELINDUNG/PENASEHAT**

1. Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Kadenan
2. Kepala Desa Medalem

### **PEMBINA**

Penilik PLS UPTD TK/SD Kecamatan Kradenan

### **PENGURUS INTI**

Ketua Penyelenggara	: Tutik Rahayu S.Pd
Sekretaris	: Sundari
Bendahara	: Muhiyatun

### **PENDIDIK/TUTOR :**

1. Juwita
2. Sundari
3. Sri Lestari